

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit (Arens & Loebbecke, 1996:84). Seorang auditor harus mempunyai kemampuan memahami kriteria yang digunakan serta mampu menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk mendukung kesimpulan yang diambilnya, auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif (Hiro Tugiman, 1997:20). Prakteknya masih ada pelanggaran yang dilakukan seperti dalam Undang-undang BPK hanya ada syarat memiliki kejujuran dan integritas, tak ada unsur profesionalitas atau kompetensi. Koordinator Indonesia Budget Center Roy Salam (2013) juga menyoroti anggota BPK yang mempunyai latar belakang sebagai anggota partai politik atau dekat dengan objek pemeriksaan BPK, hal ini membuat independensi BPK tak bisa diyakini dan independensinya dicerahkan.

Konsep kemandirian dibangun ke dalam definisi audit internal. Itu berarti pekerjaan yang dilakukan dan laporan yang dikeluarkan oleh auditor dapat dipandang sebagai yang dapat diandalkan, tanpa kepentingan pribadi. Kemandirian juga berarti auditor memiliki akses tak terhalang ke semua sumber informasi yang

relevan, dan laporan mereka memiliki status yang cukup untuk membuat perbedaan kebutuhan independensi yang cukup diabadikan dalam IIA Atribut Standar 1100, yang menyatakan: Kegiatan audit internal harus independen, dan auditor internal harus objektif dalam melakukan pekerjaan mereka (Pickett, 2004:52).

Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif, kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan/penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif para auditor internal (Hiro Tugiman, 1997:20). Persoalan independensi Badan Pemeriksa Keuangan BPK mendapat sorotan dalam uji kelayakan dan kepatuhan calon anggota BPK. Salah satu calon anggota BPK Farid Prawiranegara (2012) mengkritik independensi pejabat BPK saat ini dengan menyoroti ada pejabat BPK yang sebelumnya menjabat anggota komisi XI Keuangan DPR, Anggota Komisi Keuangan menjadi anggota BPK. Hal tersebut akan menimbulkan *conflict of interest* saat menjalani uji kelayakan dan kepatuhan dengan komisi XI di gedung DPR.

Konsep kemandirian adalah fundamental. Audit internal tidak dapat bertahan jika tidak objektif. Semua definisi audit internal memiliki unsur kemandirian, meskipun luasnya dan bagaimana hal itu dicapai ada dalam dirinya sendiri (Pickett, 2005:52). Audit Internal didefinisikan oleh lembaga auditor internal pada tahun 1995 pernyataan standar untuk praktek professional audit internal yaitu audit internal

adalah fungsi penilai independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas sebagai layanan kepada organisasi (Trenerry, 1999:266).

Menurut Anggota Komisi XI DPR, Dolfie OFP (2012), Yunus Husein calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dituding tidak independen karena memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu, itu yang mengganggu independensi sehingga independensi Yunus diragukan. Hal ini bertolak belakang dengan independensi menurut Mulyadi *et al* (1998:25): independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Audit internal digambarkan sebagai jaminan independen, objektif dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi, itu membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses pemerintah (Bagshaw, 2013:199).

Menurut Deng *et al* (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa kebijakan konvensional menyatakan bahwa audit bersama akan meningkatkan kualitas audit, meningkatkan presisi bukti, dan meningkatkan independensi auditor karena lebih mahal bagi perusahaan untuk menyuap dua firma audit, dan satu set prediksi diuji

secara empiris dengan membandingkan pemeriksaan presisi bukti, independensi auditor, dan biaya audit di bawah audit bersama dan tunggal. Studi teoritis pertama audit bersama, memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik dengan konsekuensi ekonomi dari audit bersama terhadap kualitas audit.

Auditing yang independen adalah pemeriksaan yang objektif atas laporan keuangan yang disiapkan oleh suatu perseroan, persekutuan atau firma, perusahaan perorangan, ataupun badan usaha lain (Holmes *et al*, 1993:1). Direktur Keuangan BRI Ahmad Baiquni (2010) mengatakan Himpunan Bank-Bank Negara Himbara ragu terhadap independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika masih menarik biaya operasional dari pelaku industri keuangan karena pungutan yang dibebankan kepada subyek pengawasan bisa mengurangi independensi. Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit internal atau eksekutif yang utama untuk melaksanakan tanggung jawab audit internal secara objektif dan hal ini dapat dicapai melalui hubungan ganda pelaporan karena ancaman terhadap independensi harus dikelola pada auditor individu, keterlibatan, fungsional, dan tingkat organisasi (Pickett, 2010:430).

Menurut Williams (2002:173) independensi sebagai sebuah sikap yang berimbang dan bebas dari berbagai kepentingan yang mungkin dianggap sebagai kompatibel dengan integritas dan objektivitas. Auditor harus bias terhadap klien, karena jika tidak ia akan kekurangan ketidakberpihakan yang diperlukan untuk keandalannya atau temuannya sedangkan kemandirian (independensi) membutuhkan kejujuran intelektual dan imparsialitas peradilan yang mengakui kewajiban untuk

keadilan tidak hanya kepada manajemen dan pemilik bisnis, tetapi juga kepada kreditur. Definisi baru, dijelaskan oleh Chapman *et al* (2002); Krogstad *et al* (1999) dalam Swinkels (2012:43) bahwa audit internal tidak hanya ditandai sebagai independen, tetapi juga sebagai suatu kegiatan objektif.

Prakteknya masih ada pelanggaran yang dilakukan seperti dalam kasus Mahkamah Konstitusi (MK) yang kebanjiran kritik menyusul ditangkapnya Akil Mochtar mantan politisi Golkar yang menjadi ketua MK oleh KPK karena diduga menerima suap terkait Pilkada Gunung Mas, Kalteng dan Pilkada Lebak, Banten. Latar belakang Akil yang berasal dari politisi banyak diungkit karena independensi dan integritas mereka, Hamdan (2013) meminta agar soal asal para hakim dan latar belakang mereka yang berasal dari politisi tak dipersoalkan karena Hakim MK akan berupaya independen dan menjaga integritas.

Independensi adalah kebebasan dari konflik yang signifikan yang mengancam kepentingan objektivitas, ancaman objektivitas tersebut harus dikelola pada tingkat individu auditor, tingkat keterlibatan, dan tingkat organisasi (Moeller, 2005:274). Hal serupa juga dikemukakan oleh Hendrikse *et al* (2004:281) yang menyebutkan bahwa independensi auditor adalah kebebasan dari tekanan dan faktor lain yang ditunjukkan oleh kegiatan atau hubungan yang dapat mengganggu atau dapat mengganggu kemauan auditor, baik secara individu maupun grup (termasuk objektivitas dan integritas) saat melakukan audit.

Berbeda dengan prakteknya dimana independensi sangat sulit untuk dilakukan seperti menurut anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Max Moein (2008) yang

menyebutkan bahwa DPR menolak dua calon gubernur Bank Indonesia (BI) yaitu Agus Martowardojo dan Raden Pardede karena dinilai tidak independen dan berbau pemerintah dan karena keduanya juga BUMN sehingga masalah independensi sangat penting.

Independensi merupakan sikap pikiran, tidak hanya seorang akuntan profesional yang harus mempertahankan independensi tetapi ia juga harus independen untuk semua orang. Independensi adalah standar yang diterima dari audit, Kode Etik Akuntan Profesi IFAC menyatakan bahwa ketika melakukan keterlibatan jaminan seperti audit, auditor harus independen dari klien (Gupta, 2005:494).

Penelitian sebelumnya dari Jackson *et al* (2007) mengkaji pengaruh rezim perusahaan wajib rotasi audit terhadap kualitas audit dalam pengaturan Australia dengan menggunakan dua ukuran kualitas audit, karena kecenderungan untuk mengeluarkan laporan *going concern* dan tingkat akrual diskresioner. Kualitas audit meningkat dengan masa audit ketika ditunjukkan oleh kecenderungan untuk mengeluarkan pendapat *going concern* dan dapat disimpulkan bahwa mengingat biaya tambahan yang terkait dengan berpindah auditor maka perusahaan wajib rotasi audit, inisiatif lain untuk mengatasi kekhawatiran tentang independensi auditor dan kualitas audit yaitu perlu dipertimbangkan sebelum menjatuhkan perusahaan wajib rotasi.

Independensi adalah sebuah sikap yang berimbang bebas dari berbagai kepentingan yang mungkin dianggap sebagai kompatibel dengan integritas dan objektivitas dan juga auditor harus bias terhadap klien, karena jika tidak ia akan

kekurangan ketidakberpihakan yang diperlukan untuk keandalannya atau temuannya. Inti dari pernyataan ini adalah bahwa tidak cukup auditor harus independen, tapi dia juga terlihat independen, sering disebut sebagai independensi dan kemandirian yang sebenarnya dirasakan (Williams, 2002:173).

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Nanang Pamuji Mugasejati (2010) yang menyatakan tidak ada Bank Sentral yang bisa independen, secara politik independensi Bank Sentral merupakan sesuatu yang sangat berat untuk diwujudkan karena independensi Bank Sentral merupakan instrument politik yang dipakai rezim otoriter untuk menyelamatkan diri menghadapi tuntutan demokrasi.

Penelitian mengenai kualitas audit juga penting bagi Internal Auditor agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Kualitas audit didefinisikan sebagai kesesuaian untuk digunakan, kesesuaian dengan persyaratan dan mengejar keunggulan, DIN ISO 9000:2000 mendefinisikan kualitas sebagai sejauh mana seperangkat karakteristik yang melekat menggenapi persyaratan (Passenheim, 2009:101).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menetapkan judul **“Pengaruh Independensi Internal Auditor terhadap Kualitas Audit”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Seberapa besar pengaruh Independensi Internal Auditor terhadap Kualitas Audit.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara Independensi Internal Auditor dengan Kualitas Audit.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti bahwa Independensi Internal Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat bagi akademis

Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis dan memberikan bukti tentang peranan internal audit dalam mendeteksi fraud. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan menjadi referensi bagi penulis lain di bidang penjurusan pengauditan.

2. Manfaat bagi praktisi bisnis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk masukan bagi para Internal Auditor untuk menjaga Independensi sehingga dapat meningkatkan kualitas auditnya.